



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eka Yulianti Putri
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/12 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Krakatau No.389-C Kel. Pulo Brayan
Bengkkel Kec. Medan Timur Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa didampingi oleh Irfan Fadila Mawi SH., Nasiruddin SH, Eko Prasetya Siregar SH., M.Kn., Advokat-Konsultan Hukum dan pengabdian Bantuan Hukum pada Law Office "Irfan Fadila Mawi & Associates" alamat jalan Brigjend Katamso No. 324 BB, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, HP: 081362219306-08116319036 dan untuk itu bertindak mewakili Pemberi Kuasa, baik sendiri maupun bersama-sama;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 6 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 7 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eka Yulianti Putri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No : 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Eka Yulianti Putri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 40.800.000 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari Ibu Roslaili yang diterima dan ditandatangani oleh Indra tanggal 18 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari H Muhammad Husin yang diterima dan ditandatangani oleh Indra tanggal 16 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) dari Ibu Rukayah yang diterima dan ditandatangani oleh Indra tanggal 09 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 22.000.000 (Dua puluh dua juta rupiah) dari IBU RUKAYAH yang diterima dan ditandatangani oleh Indra tanggal 03 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dari Erni Dian Pisesa yang diterima dan ditandatangani oleh Indra tanggal 16 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 201.000.000 (Dua ratus satu juta rupiah) dari Bu Devi yang diterima dan ditandatangani oleh DIAH tanggal 19 November 2014.
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 507.500.000 (lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Bu Devi yang diterima dan ditandatangani oleh Diah tanggal 05 November 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani Eka Yulianti tanggal 5 Februari 2015 yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
- 1 (satu) berkas yang dilegalisir Akta Perjanjian Kerja sama No. 34 tanggal 30 April 2014 antara Eka Yulianti Putri (pihak Pertama) dengan Dewi Korawati Panjaitan (pihak kedua) yang diperbuat di Kantor Notaris Ekoevidolo, SH Notaris Kota Medan.
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sudah terima dari AL BAROKAH untuk pembayaran Fee Jamaah tanggal 29 Januari 2015 yang ditandatangani Efrin Huzaini.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sudah terima dari Al Barokah Tour & Travel untuk Komisi Follow Up Cash Bon tanggal 06 Januari 2015 yang ditandatangani Efrin Huzaini.

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mengadili seraya memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Yulianti Putri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak);
3. Menyatakan barang-barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara dikembalikan kepada yang berhak;
4. Membebaskan biaya perkara kepada ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: berdasarkan tangkisan dan jawaban terhadap pembelaan/pledoi terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, maka kami penuntut umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa surat tuntutan pidana tanggal 13 Pebruari 2018 adalah benar berdasarkan undang undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dipersidangan dan kami penuntut umum berpendirian tetap pada tuntutan pidana kami dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eka Yulianti Putri sepanjang mengenai materi perkara kami tetap pada tuntutan pidana kami sebagaimana yang dibacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam nota pembelaan yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari rabu tanggal 21 Pebruari 2018, setiap orang yang dapat dipertanggung jawabkan karena ada unsur-unsur yang dilarang dalam hukum pidana apalagi menyangkut tentang izin yang diperoleh

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara melakukan konsorsium, dengan demikian unsur-unsur pidana dalam dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Eka Yulianti Putri, pada waktu sekitar bulan Maret 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Jend. Gatot Subroto No.6-A Kelurahan Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umroh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) UU RI No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yaitu : Penyelenggara perjalanan ibadah Umroh dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Biro Perjalanan Wisata yang ditetapkan oleh Menteri, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa adalah Direktur Utama PT Eka Berkah Wisata yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 19, tanggal 09 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Ekoovidolo, SH, Notaris di Kota Medan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI dengan Surat Keputusan tertanggal 21 Agustus 2013 Nomor : AHU-43927.AH.01.01.tahun 2013 yang bergerak dibidang usaha jasa perjalanan wisata yang beralamat di Jalan Jend Gatot Subroto No. 6-A Kelurahan Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan.

Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT Eka Berkah Wisata bekerjasama dengan PT Armabrur Nadia Insani telah memberangkatkan wisata Umroh ke Mekah sejak bulan Juli 2013, bahwa untuk memasarkan usaha perjalanan wisata Umroh miliknya terdakwa menggunakan orang dalam hal pencarian jemaah (marketing) yang akan berangkat wisata Umroh ke Mekah (karyawan lepas) yakni saksi Efrin Huzaini, Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT Eka Berkah Wisata pada sekitar bulan Maret 2014 melalui saksi Efrin Huzaini selaku Marketing PT Eka Berkah Wisata datang ke Pengajian Silaturahmi di Mesjid Ubudiyah Aulamiyah PTPN II Tanjung Morawa menawarkan memberangkatkan ibadah Umroh dengan Harga Promo sebesar Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan diberangkatkan pada tanggal 20 Januari 2015.

Bahwa kemudian saksi Dewi Korawati Panjaitan dan anggota Pengajian Silaturahmi lainnya sebanyak 35 (tiga puluh lima orang) tertarik laluÂ dipertemukan dengan terdakwa dan disepakati dengan biaya sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) termasuk biaya suntik dan lain-lain dan terdakwa meminta agar biaya tersebut dilunasi bulan Nopember 2014, Bahwa kemudian setelah mendengar penjelasan dari saksi Efrin Huzaini

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Marketing yang datang ke Pengajian Silaturrahmi, saksi Dewi Korawati Panjaitan dan anggota Pengajian Silaturrahmi lainnya sebanyak 35 (tiga puluh lima orang) tertarik lalu dipertemukan dengan terdakwa dan disepakati dengan biaya sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) termasuk biaya suntik dan lain-lain dan terdakwa meminta agar biaya tersebut dilunasi bulan Nopember 2014;

Bahwa kemudian ada tambahan orang yang akan berangkat umroh sebanyak 14 orang sehingga sampai dengan awal Januari 2015 jemaah umroh yang akan diberangkatkan sebanyak 49 orang yang diawali dengan melakukan manasik Umroh di Mesjid PTPN II yang dipimpin oleh saksi Indra L Islami dan kemudian diberi suntikan serta pembagian Peralatan Umroh ;

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 sebagaimana yang dijanjikan para calon jemaah tidak jadi diberangkatkan umroh yang menurut saksi Indra L Islami di mundurkan pada tanggal 22 Januari 2015 dan ternyata setelah tanggal 22 tidak juga diberangkatkan yang katanya mundur sampai tanggal 28 Januari 2015 dan sampai saat ini calon jemaah Umroh tersebut tidak jadi diberangkatkan ke Mekah karena terdakwa tidak mempunyai izin berdasarkan keterangan Ahli dari Kementerian Agama Kanwil Provinsi Sumatera Utara yaitu Redison Sitepu bahwa Travel PT Eka Berkah Wisata (Travel Al Barokah) milik terdakwa maupun PT Armabrur Nadia Insani dalam hal penyelenggaraan perjalanan wisata Umroh tidak memiliki izin bertindak sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umroh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) UU RI No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yaitu : Penyelenggara perjalanan ibadah Umroh dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Biro Perjalanan Wisata yang ditetapkan oleh Menteri, sedangkan uang milik jemaah Umroh yang akan berangkat ke Mekah sebesar Rp. 890.800.000,-(delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban Dewi Korawati Panjaitan dan jemaah umroh lainnya, akibat perbuatan terdakwa saksi korban Dewi Korawati Panjaitan dan jemaah umroh lainnya mengalami kerugian sebesar Rp. 890.800.000,-(delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 63 ayat (2) UU RI No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dewi Korawati Panjaitan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penipuan dan penggelapan yang saksi alami beserta 48 (empat puluh delapan) orang lainnya yaitu tentang pemberangkatan umroh ke Madinah-Mekkah yang mana setelah kami melunasi seluruh biaya ternyata tidak diberangkatkan dan uang kami tidak dikembalikan yang mana saksi ketahui setelah tanggal 22 Februari 2015;
- Bahwa, awalnya sekitar bulan Maret 2014 pada saat kami melakukan pengajian (pengajian silaturahmi) datang Marketing PT. Eka Berkah Wisata yang bernama Ervin ketempat kami di Mesjid Ubudiyah Aulamiyak PTPN II Tanjung Morawa yang mana ianya ada menawarkan dengan harga promo pemberangkatan umroh dengan biaya Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan juga hotelnya rencananya akan berangkat umroh tanggal 20 Januari 2015;
- Bahwa, kemudian kami sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang tertarik lalu 4 (empat) hari kemudian kami (saksi, Ivah Makhdalena Purba, Sri Wahyuni, Sri Eliyani) dipertemukan oleh Ervin kepada Terdakwa yang mengaku sebagai Direktur Utama PT. Eka Berkah Wisata yang setelah terjadi pembicaraan tentang biaya akhirnya disepakati biaya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) termasuk biaya suntik dan lain-lain yang menurut Terdakwa tambahan biaya tersebut juga agar mendapat hotel yang dekat dengan mesjid di mekkah dan madinah dan pada saat itu Terdakwa meminta agar biaya tersebut dilunasi bulan November 2014 namun kami menawarkan uang muka atas pemberangkatan umroh terhadap 35 (tiga puluh lima) orang yang mana kemudian kami berangkat ke kantor notaris Ekoevidolo SH, notaris Kota Medan untuk membuat perjanjian kerja sama dan kemudian saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atas uang muka terhadap 35 (tiga puluh lima) orang per 1 (satu) orang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) minggu kemudian saksi datang lagi ke kantor notaris Ekoevidolo SH, notaris Kota Medan untuk mengambil turunan Akte perjanjian kerja sama No. 34 tanggal 30 April 2014 tentang pemberangkatan umroh tersebut kemudian tanggal 5 November 2014 saksi bersama dengan Ivah Makhdalena Purba, Sri Wahyuni, Sri Eliyani berangkat ke BNI 46 Sei Sikambing dengan Indra L Islami (Direktur Cabang Jl. Gatot Subroto) dan sesampai di Kantor BNI 46 saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 507.500.000,- (lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Terdakwa dan kemudian tanggal 19 November saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) melalui transfer ke rekening Terdakwa yang mana setiap selesai melakukan transfer kami datang kantor Al-Barokah (travel milik Terdakwa), dan kemudian ada tambahan orang yang akan berangkat umroh sebanyak 14 (empat belas)

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mana besaran biayanya masing-masing berlainan yang 5 (lima) orang Rp. 20.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) orang Rp. 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) orang Rp. 21.900.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ada 3 (tiga) orang lain yang bayar langsung kepada Indra L Islami di mesjid PTPN II masing-masing sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), Rp. 22.100.000,- (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah), Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang diterima langsung oleh Indra L Islami;

- Bahwa, kemudian pada akhir Desember tahun 2014 sampai dengan awal Januari 2015 kami sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang melakukan manasik umroh di mesjid PTPN II yang dipimpin oleh Indra L Islami dan kemudian kami mendapat suntikan serta pembagian peralatan umroh namun pada tanggal 20 Januari 2015 kami tidak diberangkatkan umroh yang ada Indra L Islami di mundurkan tanggal 22 Januari 2015 dan ternyata setelah tanggal 22 kami tidak juga diberangkatkan yang katanya mundur tanggal 28 Januari 2015 dan begitu terus sampai dengan tanggal 31 Januari kami tetap tidak juga diberangkatkan sampai dengan saksi bersama dengan Ivah Makhdalena Purba, Sri Wahyuni, Sri Eliyani mendatangi travel Al-Barokah untuk meminta kepastian akan pemberangkatan kami untuk umroh dan sesampainya di travel kami bertemu dengan Indra L Islami dan meminta surat pernyataan dari Terdakwa tentang kesanggupannya untuk memberangkatkan kami umroh dan kemudian Terdakwa ada membuat surat pernyataan yang intinya sanggup memberangkatkan umroh seluruh jamaah Dewi Korawati Panjaitan selambat-lambatnya tanggal 22 Februari 2015;
- Bahwa, setelah tanggal 22 Februari 2015 kami tidak juga diberangkatkan umroh oleh Terdakwa sampai dengan sekarang ini yang mana akhirnya kami melaporkan tentang penipuan yang kami alami kepada pihak kepolisian;
- Bahwa, kedatangan Ervin sebagai marketing PT. Eka Berkah Wisata ke Masjid PTPN II bukan atas undangan kami melainkan atas kemauan sendiri dari PT. Eka Berkah Wisata;
- Bahwa, yang membuat saksi beserta 48 (empat puluh delapan) orang lainnya yakin dan percaya menyerahkan uang untuk berangkat umroh kepada Terdakwa (PT. Eka Berkah Wisata) karena sebelumnya kami ada melihat brosur yang dikeluarkan oleh travel Al-Barokah dan juga iklan yang disampaikan oleh Ervin dan juga Terdakwa serta Indra L Islami atas kemudah-kemudahan atas pemberangkatan umroh tersebut;
- Bahwa, mengenai tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, mengenai hal tersebut kami telah sering berusaha untuk bertemu dengan Terdakwa namun kami hanya bertemu dengan pengacara dari Terdakwa dan juga melalui pengacaranya tidak juga ada kejelasan dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada bulan Maret 2015 kami ada meminta kembali uang kami melalui surat kepada Terdakwa (PT. Eka Berkah Wisata) namun sampai sekarang uang kami tidak juga dikembalikan;

- Bahwa, akibatnya kami sampai sekarang tidak bisa berangkat umroh ke madinah-mekkah dan uang kami yang telah diserahkan kepada Terdakwa atas biaya umroh tersebut juga sampai sekarang tidak diserahkan dan atas kejadian tersebut kami menderita kerugian Rp. 890.800.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Ivah Makhdalena Purba SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
- Bahwa, saksi kenal dengan Dewi Korawati Panjaitan sejak tahun 1990 yang maan kami 1 (satu) pengajian di pengajian silaturrahi masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II Tanjung Morawa yang mana saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta Indra L Islami saksi kenal sejak adanya acara pemberangkatan umroh mekkah-madinah sejak tahun 2014;
- Bahwa, yang melakukan penipuan dan penggelapan adalah Terdakwa dan Indra L Islami terhadap diri Dewi Korawati Panjaitan dan 48 (empat puluh delapan) orang lainnya termasuk saksi sendiri yang mana saksi mengetahuinya langsung sejak tanggal 22 Februari 2015;
- Bahwa, caranya penipuan dan penggelapan tersebut dilakukan dengan cara kami sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang akan berangkat umroh melalui travel Al-Barokah yang mana sebelumnya telah menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa (Direktur Utama PT. Eka Berkah Wisata) dan Indra L Islami namun setelah tanggal yang ditentukan kami tidak diberangkatkan umroh;
- Bahwa, sebelumnya antara kami (sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang) ada kesepakatan perjanjian kerja sama dengan Terdakwa (Direktur Utama PT. Eka Berkah Wisata) di kantor notaris Ekoevidolo SH, notaris Kota Medan tentang pemberangkatan umroh ke mekkah yang mana pada saat itu kami memberikan panjar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per 1 (satu) orang yang keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sisanya telah kami lunasi melalui transfer ke rekening milik Terdakwa sebelum tanggal pemberangkatan yang telah ditentukan yaitu tanggal 20 Januari 2015 yang mana kemudian diluar kesepakatan jemaah yang berangkat bertambah lagi 14 (empat belas) orang sebelum tanggal pemberangkatan namun ternyata sampai sekarang kami tidak juga diberangkatkan umroh ke mekkah dan uang kami tidak juga dikembalikan;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan kami tidak diberangkatkan oleh Terdakwa (Direktur Utama PT.Eka Berkah Wisata) menurutnya pengurusan terhadap surat-surat belum selesai;
- Bahwa, yang membuat saksi dan 48 (empat puluh delapan) orang lainnya yakin dan percaya menyerahkan uang untuk pemberangkatan umroh adalah karena sebelumnya ada bagian marketing PT. Eka Berkah Wisata yang bernama Ervin yang datang ketempat kami dimesjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II Tanjung Morawa dan memberikan brosur serta kemudahan sehingga kami (sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang) tertarik untuk ikut serta dalam pemberangkatan umroh tersebut;
- Bahwa, kedatangan Ervin sebagai marketing PT. Eka Berkah Wisata datang ketempat kami di mesjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II Tanjung Morawa bukan atas undangan kami melainkan datang sendiri ke mesjid untuk memberikan brosur dan iklan atas perusahaannya di bidang pemberangkatan umroh;
- Bahwa, akibatnya kami sampai sekarang tidak bisa berangkat umroh ke madinah-mekkah dan uang kami yang telah diserahkan kepada Terdakwa atas biaya umroh tersebut juga sampai sekarang tidak diserahkan dan atas kejadian tersebut kami menderita kerugian Rp. 890.800.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Sri Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Dewi Korawati Panjaitan sejak tahun 1990 yang maan kami 1 (satu) pengajian di pengajian silaturrahmi masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II Tanjung Morawa yang mana saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta Indra L Islami saksi kenal sejak adanya acara pemberangkatan umroh mekkah-madinah sejak tahun 2014;
 - Bahwa, yang melakukan penipuan dan penggelapan adalah Terdakwa dan Indra L Islami terhadap diri Dewi Korawati Panjaitan dan 48 (empat puluh delapan) orang lainnya termasuk saksi sendiri yang mana saksi mengetahuinya langsung sejak tanggal 22 Februari 2015;
 - Bahwa, caranya penipuan dan penggelapan tersebut dilakukan dengan cara kami sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang akan berangkat umroh melalui travel Al-Barokah yang mana sebelumnya telah menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa (Direktur Utama PT. Eka Berkah Wisata) dan Indra L Islami namun setelah tanggal yang ditentukan kami tidak diberangkatkan umroh;
 - Bahwa, sebelumnya antara kami (sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang) ada kesepakatan perjanjian kerja sama dengan Terdakwa (Direktur Utama PT. Eka Berkah Wisata) di kantor notaris Ekoavidolo SH, notaris Kota Medan tentang pemberangkatan umroh ke mekkah yang mana pada saat itu kami

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan panjar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per 1 (satu) orang yang keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sisanya telah kami lunasi melalui transfer ke rekening milik Terdakwa sebelum tanggal pemberangkatan yang telah ditentukan yaitu tanggal 20 Januari 2015 yang mana kemudian diluar kesepakatan jemaah yang berangkat bertambah lagi 14 (empat belas) orang sebelum tanggal pemberangkatan namun ternyata sampai sekarang kami tidak juga diberangkatkan umroh ke mekkah dan uang kami tidak juga dikembalikan;

- Bahwa, alasan kami tidak diberangkatkan oleh Terdakwa (Direktur Utama PT.Eka Berkah Wisata) menurutnya pengurusan terhadap surat-surat belum selesai;
- Bahwa, yang membuat saksi dan 48 (empat puluh delapan) orang lainnya yakin dan percaya menyerahkan uang untuk pemberangkatan umroh adalah karena sebelumnya ada bagian marketing PT. Eka Berkah Wisata yang bernama Ervin yang datang ketempat kami dimesjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II Tanjung Morawa dan memberikan brosur serta kemudahan sehingga kami (sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang) tertarik untuk ikut serta dalam pemberangkatan umroh tersebut;
- Bahwa, kedatangan Ervin sebagai marketing PT. Eka Berkah Wisata datang ketempat kami di mesjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II Tanjung Morawa bukan atas undangan kami melainkan datang sendiri ke mesjid untuk memberikan brosur dan iklan atas perusahaannya di bidang pemberangkatan umroh;
- Bahwa, akibatnya kami sampai sekarang tidak bisa berangkat umroh ke madinah-mekkah dan uang kami yang telah diserahkan kepada Terdakwa atas biaya umroh tersebut juga sampai sekarang tidak diserahkan dan atas kejadian tersebut kami menderita kerugian Rp. 890.800.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Efrin Huzaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
- Bahwa, saksi kenal dengan Dewi Korawati Panjaitan sejak bulan Februari 2014 di mesjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II Tanjung Morawa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, hubungannya adalah Dewi Korawati Panjaitan sebagai salah satu jemaah yang akan berangkat umroh ke mekkah melalui travel Al-Barokah (PT. Eka Berkah Wisata) yang mana saksi sebagai marketing free lance (karyawan tidak tetap) yang mana pada waktu di mesjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II Tanjung Morawa saksi menawarkan perjalanan umroh kepada ibu-

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ibu pengajian (pihak dewi Korawati Panjaitan) di mesjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II Tanjung Morawa;
- Bahwa, dalam hal menawarkan perjalanan umroh ke mekkah di mesjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II Tanjung Morawa saksi tidak ada di undang oleh pihak dewi Korawati Panjaitan karena kami pihak marketing Al-Barokah menandatangani jemaah dalam hal penawaran umroh tersebut;
 - Bahwa, yang saksi tawarkan adalah sesuai dengan brosur yang dikeluarkan oleh Travel Al-Barokah yang kemudian saksi berikan kepada pihak Dewi Korawati Panjaitan yang mana kemudahannya adalah fasilitas makan dan minum 3 (tiga) kali sehari, hotel tidak jauh dari masjidil haram, transportasi Bus AC dan lain-lain sesuai dengan brosur tersebut yang mana waktu itu biaya atas perjalanannya umroh tersebut adalah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 - Bahwa, setelah penawaran yang saksi lakukan di mesjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II Tanjung Morawa sekitar satu setengah bulan kemudian pihak Dewi Korawati Panjaitan menghubungi saksi melalui telpon untuk dipertemukan dengan Terdakwa (Direktur Utama PT. Eka Berkah Wisata) dan kemudian saksi menyuruh Dewi Korawati Panjaitan untuk datang ke kantor PT. Eka Berkah Wisata di Jl. Gatot Subroto No. 6 A Medan yang mana kemudian terjadi pembicaraan antara pihak dewi Korawati Panjaitan dengan Terdakwa yang kemudian mereka membuat kesepakatan di kantor notaris Ekoavidolo SH, yang mana kesepakatan tersebut saksi sudah tidak mengetahuinya lagi;
 - Bahwa, penawaran pemberangkatan umroh yang saksi tawarkan kepada pihak Dewi Korawati Panjaitan pemberangkatannya saksi beritahukan antara bulan Desember 2014 dan bulan Januari 2015;
 - Bahwa, pihak Dewi Korawati Panjaitan yang mendaftar sebagai jemaah umroh di travel Al-Barokah pertama berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang masing-masing membayar panjar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian masuk lagi mendaftar jemaah baru sebanyak 14 (empat belas) orang namun saksi hanya mengetahui sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang jemaah telah melunasi pembayaran pada bulan November 2014;
 - Bahwa, mengenai hal tersebut saksi tidak mengetahuinya namun ada Dewi Korawati Panjaitan menghubungi saksi minta untuk bertemu dengan Terdakwa untuk melunasi pembayaran pemberangkatan umroh yang kemudian saksi menyuruhnya untuk datang ke kantor saja;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi setelah tanggal yang ditentukan pihak Dewi Korawati Panjaitan beserta 48 (empat puluh delapan) orang lainnya juga tidak diberangkatkan umroh melalui travel Al-Barokah yang mana alasannya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa, saksi ada mendapat jasa atau keuntungan atas kerjasama sebagai marketing di travel Al-Barokah atas pengurusan jemaah pihak Dewi Korawati

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan untuk umroh ke mekkah yang saksi terima dari pihak Terdakwa sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa, sekarang ini uang tersebut telah habis saksi gunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sebelumnya pihak travel Al-Barokah ada memberangkatkan umroh jemaah ke mekkah;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian Rp. 890.800.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Indra Surya Lesmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
- Bahwa, saksi merupakan pegawai yang bertugas selaku pembimbing perjalanan haji dan umroh di PT. Eka Berkah Wisata milik Terdakwa sementara untuk saksi Dewi Korawati Panjaitan adalah calon jemaah umroh yang seyogyanya akan diberangkatkan oleh PT. Eka Berkah Wisata dan saksi baru kenal dengannya sekitar April 2014 setelah diperkenalkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, setelah Dewi Korawati Panjaitan melakukan pembayaran untuk pemberangkatan umroh dirinya beserta 49 (empat puluh sembilan) calon jemaah lainnya secara lunas pada November 2014 kepada Terdakwa (PT. Eka Berkah Wisata), calon jemaah umroh sejumlah 49 (empat puluh sembilan) orang tersebut belum diberangkatkan oleh PT. Eka Berkah Wisata sampai saat ini;
- Bahwa, yang saksi ketahui pelunasan seluruh 49 (empat puluh sembilan) calon jemaah umroh tersebut telah seluruhnya dibayarkan lunas oleh Dewi Korawati Panjaitan, dkk (49 (empat puluh sembilan) calon jemaah umroh) kepada PT. Eka Berkah Wisata pada November 2014, dan dijanjikan berangkat oleh Terdakwa pada Januari 2015, namun karena agent tiket yang bernama PT. Nabila Putra Mandiri yang berkedudukan di Marindal, Medan tidak memenuhi janjinya untuk menyediakan tiket pemberangkatan umroh atas 49 (empat puluh sembilan) jemaah umroh tersebut, amka akhirnya seluruh calon jemaah umroh (49 (empat puluh sembilan) orang) tersebut tidak jadi berangkat sampai saat ini;
- Bahwa, adapun PT. Nabila Putra Mandiri adalah merupakan partner kerja dari PT. Eka Berkah Wisata dalam hal penyediaan tiket perjalanan umroh, bahkan sebelumnya saksi sendiri dan jemaah umroh dari PT. Eka Berkah Wisata telah berulang kali berangkat dengan tiket yang dipesan melalui PT. Eka Berkah Wisata;
- Bahwa, adapun Dewi Korawati Panjaitan, dkk melakukan pembayaran/pelunasan atas keberangkatan umroh mereka kepada PT. Eka

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkah Wisata melalui transfer uang ke rekening BNI Terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 507.500.000,- (lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pada 5 November 2014 dan kemudian sebesar Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) pada 19 November 2014, kemudian ada beberapa tambahan calon jemaah umroh lainnya sebanyak 3 (tiga) orang langsung memberikan uangnya kepada saksi yaitu, H. Muhammad Husin dan Erni Dian Fisesa (ayah dan anak) sebesar Rp. 44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan Roslaili pada 18 Desember 2014 kemudian Ibu Rukayah sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada 9 Desember 2014;

- Bahwa, saksi mendapat izin sebelumnya dari Terdakwa untuk menghimpun biaya umroh dari 3 (tiga) jemaah umroh tambahan tersebut, dan ketika itu saksi juga menyertakan kwitansi dari PT. Eka Berkah Wisata dengan nama travel Al-Barokah Tour and Travel, setelah saksi menerima uang atas 3 (tiga) jemaah umroh tambahan tersebut saksi langsung membawa ke kantor PT. Eka Berkah Wisata dan kemudian saksi menyerahkannya kepada Diah yang bertugas sebagai administrasi keuangan PT. Eka Berkah Wisata;
- Bahwa, tidak ada bukti penyerahan lain dari saksi kepada Diah atas uang 3 (tiga) calon jemaah umroh tersebut ketika itu karena saksi menyerahkannya di kantor PT. Eka Berkah Wisata dan sudah percaya satu sama lain dan penyerahan tersebut ketika itu turut diketahui pula oleh Deby yang merupakan petugas administrasi berkas bahkan nama ketiga calon jemaah umroh tersebut juga sudah masuk ke sistem dan daftar nama calon jemaah umroh PT. Eka Berkah Wisata dan Muff'ah nya juga sudah keluar, Muff'ah adalah bukti registrasi pendaftaran visa kedutaan besar Arab Saudi;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian Rp. 890.800.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan ahli, Drs. Bahrum Saleh Hasibuan MA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli menjabat sebagai kasi pembinaan haji dan umroh pada bidang penyelenggaraan haji dan umroh kantor wilayah kementerian agama Prov. Sumut sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa, kementerian agama Republik Indonesia kanwil Sumatera Utara bertugas dan berwenang melakukan pengawasan terhadap operasional penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umroh (PPIU) yang telah melaporkan diri atas kegiatan operasional perusahaan haji yang ada di tengah-tengah masyarakat, kantor kementerian agama RI Kanwil Sumut memberikan izin kepada PPIU tersebut, proses izin operasional penyelenggara haji dan umroh tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperpanjang, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh kanwil adalah dimana pihak kanwil yaitu bidang haji selalu turun ke lapangan secara periodik untuk memantau kegiatan operasional perusahaan tersebut;

- Bahwa, ketentuan yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan penyelenggara ibadah haji dan umroh untuk memperoleh izin dari kementerian agama RI Kanwil Sumatera Utara adalah sebagai berikut:
 - Surat permohonan perusahaan ditandatangani Direktur Utama yang ditujukan kepada kementerian agama;
 - Akta pendirian perusahaan dan akte perubahannya (melakukan kegiatan penyelenggaraan perjalanan ibadah dan atau keagamaan);
 - Akte keterangan terdaftar sebagai badan hukum dari kementerian hukum dan HAM;
 - Memiliki izin usaha biro perjalanan wisata dari Dinas Pariwisata setempat yang sudah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun;
 - Surat keterangan domisili usaha (SKDU) dari pemerintah daerah setempat yang masih berlaku;
 - Surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak dari kantor Dirjen Pajak Kementerian Keuangan;
 - Surat rekomendasi dari Kanwil Kemenag provinsi setempat yang masih berlaku dan dilampirkan Berita Acara Peninjauan Lapangan;
 - Surat rekomendasi asli dari instansi pemerintah daerah provinsi dan atau kabupaten/kota setempat yang membidangi pariwisata yang masih berlaku;
 - Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - Susunan irkan dan struktur pengurus perusahaan;
 - KTP dan biodata pemegang saham dan anggota direksi;
 - NPWP perusahaan dan pimpinan perusahaan;
 - Jaminan pelaksanaan (bank garansi) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari bank pemerintah/BPS BPIH yang masa berlakunya 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, diwilayah Sumatera Utara banyak perusahaan Biro perjalanan wisata/travel yang menyelenggarakan keberangkatan umroh tidak melapor dan tidak memiliki izin sebagai PPIH dari kementerian agama;
- Bahwa, PT. Berkah Eka Wisata (Travel Al-Barokah) dalam catatan kementerian agama kanwil sumut tercatat tidak memiliki izin sebagai PPIU dari kementerian agama kanwil sumut;
- Bahwa, yang disebut sebagai konsorsium adalah perusahaan cabang yang ditunjuk secara akta notaris yang mana nama dan direksinya sama dengan di pusat dan perusahaan cabang tersebut diwajibkan melapor ke kemenag kanwil Sumatera Utara dan PT. Eka Berkah Wisata (Travel Al-Barokah) tidak terdaftar sebagai perusahaan cabang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Dewi Korawati Panjaitan sejak bulan April Tahun 2014 yang datang ke kantor saksi PT. Eka Berkah Wisata Jl. Gatot Subroto No. 6 A Medan yang mana ianya ada mendaftarkan jemaahnya ke travel Al-Barokah milik Terdakwa (PT. Eka Berkah Wisata);
- Bahwa, Dewi Korawati Panjaitan datang dan mendaftarkan jemaahnya ke travel Al-Barokah milik Terdakwa (PT. Eka Berkah Wisata) dalam hal pemberangkatan umroh ke Mekkah yang mana PT. Eka Berkah Wisata bergerak di bidang perjalanan wisata;
- Bahwa, dalam hal PT. Eka Berkah Wisata bergerak dibidang perjalanan wisata ada menggunakan orang dalam hal pencarian jemaah (marketing) yang akan berangkat wisata umroh ke mekkah (karyawan lepas) dan dalam hal ini Efrin Huzaini (karyawan lepas) di PT. Eka Berkah Wisata yang membawa Dewi Korawati Panjaitan ke kantor Terdakwa;
- Bahwa, Efrin Huzaini dalam hal membawa Dewi Korawati Panjaitan sebelumnya berjumoa di mesjid Tanjung Morawa dan kemudian Efrin Huzaini menjelaskan mengenai perjalanan wisata umroh ke mekkah dengan menunjukkan brosur yang dikeluarkan oleh PT. Eka Berkah Wisata kepada Dewi Korawati Panjaitan;
- Bahwa, pada saat Dewi Korawati Panjaitan datang ke kantor Terdakwa PT. Eka Berkah Wisata untuk menemui Efrin Huzaini dan mengenalkannya kepada Terdakwa dan kemudian kami bersepakat masalah kompensasi yang akan diterima Dewi Korawati Panjaitan apabila ianya ada membawa jemaahan yang akan diberangkatkan umroh ke mekkah dan disepakati ianya mendapat komisi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 orang jemaah dan pada saat itu Dewi Korawati Panjaitan mengatakan jemaah yang akan didaftarkannya sebanyak 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang;
- Bahwa, pada bulan April 2014 juga Dewi Korawati Panjaitan ada mendaftarkannya 35 (tiga puluh lima) orang jemaah yang kemudian langsung datang ke kantor Terdakwa PT. Eka Berkah Wisata;
- Bahwa, dalam hal Dewi Korawati Panjaitan ada mendaftarkan jemaahnya sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang ditentukan biayanya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) per 1 orangnya diluar biaya suntik minginitis, air port tax handling ground dan Muhrim sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Terdakwa (PT. Eka Berkah Wisata) dengan dewi Korawati Panjaitan di kantor notaris Ekoavidolo SH, tanggal 30 April 2014;
- Bahwa, dalam hal Dewi Korawati Panjaitan ada mendaftarkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang jemaahnya awalnya ada melakukan pembayaran uang muka masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 30 April 2014 yang dibayarnya melalui transfer ke rekening Terdakwa Bank BNI Tomang Elok dan kemudian dilakukan pelunasan yang Terdakwa lupa kapan yang mana kemudian ada lagi beberapa orang jemaahnya diluar

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 35 (tiga puluh lima) orang yang datang langsung ke kantor Terdakwa untuk menyetorkan uang muka yang mana biayanya berbeda dengan 35 (tiga puluh lima) orang sebelumnya namun pelunasannya melalui Dewi Korawati Panjaitan yang total keseluruhan jemaah yang didaftarkan Dewi Korawati Panjaitan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang yang mana keseluruhan biaya sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang sejumlah Rp. 708.500.000,- (tujuh ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) diluar fee dari Dewi Korawati Panjaitan;

- Bahwa, sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Terdakwa (PT. Eka Berkah Wisata) dengan Dewi Korawati Panjaitan dikantor notaris Ekoavidolo SH, tanggal 30 April 2014 pemberangkatan wisata umroh ke mekkah telah ditentukan pada tanggal 20 Januari 2015;
- Bahwa, Dewi Korawati Panjaitan (49 (empat puluh sembilan) orang) jemaah yang telah mendaftar dan membayar lunas atas wisata umroh ke mekkah tidak dapat diberangkatkan untuk umroh ke mekkah dengan alasan tidak ada tiket pesawat terbang sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa, yang memberangkatkan jemaah umroh melalui maskapai Malaysian Air Lines yang mana juga mengenai tiket pesawat sebanyak 49 (empat puluh sembilan) jemaah tersebut juga menjadi tanggung jawab PT. Eka Berkah Wisata dan telah Terdakwa bayarkan biaya tiket pesawat tersebut dan pada saat itu Terdakwa telah memesan dan telah Terdakwa bayarkan sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) tiket karen ajuga Terdakwa akan memberangkatkan jemaah lainnya diluar dari 49 (empat puluh sembilan) orang jemaah yang didaftarkan Dewi Korawati Panjaitan;
- Bahwa, biaya tiket pesawat terbang melalui maskapai Malaysian Air Lines per 1 orang untuk wisata umroh ke mekkah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perjalanan pulang pergi dan mengenai tiket pesawat tersebut Terdakwa juga memesan melalui agen Malaysian Air Lines PT. Nabila Putra Mandiri yang ternyata agen palsu;
- Bahwa, pihak Dewi Korawati Panjaitan ada meminta uang atas biaya wisata umroh tersebut dengan alasan akan dialihkan kepada pihak travel lain yang akan berangkat bulan Desember 2016 dan kemudian Dewi Korawati Panjaitan meminta kepada Terdakwa agar disediakan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per 1 orang sampai bulan Februari 2016 namun hal tersebut hanya lisan saja;
- Bahwa, pihak Dewi Korawati Panjaitan tidak mengetahui pemesanan tiket pesawat terbang tersebut melalui PT. Nabila Putra Mandiri;
- Bahwa, Dewi Korawati Panjaitan sering menghubungi dan sering Terdakwa hubungi tentang pemberangkatan umroh yang mana Terdakwa menjawab agar bersabar dan Terdakwa pernah melaporkan apa kegiatan Terdakwa kepada Dewi Korawati Panjaitan untuk mendapatkan peminjaman uang untuk

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberangkatan mereka dan hal tersebut diketahui oleh suami Dewi Korawati Panjaitan;

- Bahwa, uang sebesar Rp. 708.500.000,- (tujuh ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari pihak Dewi Korawati Panjaitan yang telah Terdakwa keluarkan untuk biaya-biaya yaitu:
 - Tiket pesawat terbang pulang-pergi per orang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dikalikan 49 (empat puluh sembilan) orang seluruhnya Rp. 294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
 - Paket penginapan, transportasi dan catering selama paket yang diminta (selama 10 hari) per orang Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dikalikan 49 (empat puluh sembilan) orang Rp. 205.800.000,- (dua ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Biaya visa per orang Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dikalikan 49 (empat puluh sembilan) orang Rp. 70.560.000,- (tujuh puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Biaya perlengkapan (tas, koper, buku panduan, mukenah, kain ihram) per orang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan 49 (empat puluh sembilan) orang Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
 - Biaya meningitis per orang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 49 (empat puluh sembilan) orang Rp. 17.150.000,- (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Biaya manasik per orang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 49 (empat puluh sembilan) orang Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Biaya fee marketing (Dewi Korawati Panjaitan) per orang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan 49 (empat puluh sembilan) orang Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
 - Biaya fee marketing Efrin Huzaini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Sedangkan sisanya adalah keuntungan Terdakwa

- Bahwa, Terdakwa (PT. Eka Berkah Wisata) sudah pernah memberangkatkan umroh ke mekkah sejak bulan Juli 2013;
- Bahwa, usaha travel PT. Eka Berkah Wisata melakukan kerjasama (konsorsium) dengan PT. Armabrur Nadia Insani sesuai dengan surat kerja sama nomor: 086/IV-AM/2014 tanggal 1 April 2014 karena syarat pengurusan perijinan perusahaan tersebut harus 2 (dua) tahun sehingga PT. Eka Berkah Wisata harus konsorsium dahulu dengan perusahaan yang sudah mempunyai ijin dalam hal ini PT. Armabrur Nadia Insani sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal penyelenggaraan haji dan umroh nomor D/749 tahun 2013 tentang penetapan ijin biro perjalanan wisata kepada PT. Armabrur Nadia Insani;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian Rp. 890.800.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Zufrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa, saksi sebagai Direktur PT. Sahara Rizky Holiday yang bergerak dibidang biro perjalanan wisata, penyelenggara ibadah umroh dan agen resmi penjualan tiket dari maskapai penerbangan;
 - Bahwa, saksi telah mengenal Nabila Khadijah dikarenakan beliau sering memesan tiket pesawat;
 - Bahwa, saksi yang merupakan pimpinan dari PT. Sahara Rizky yang juga sebagai agen tiket untuk perjalanan udara maupun laut telah menerima pesanan tiket dari Nabila Khadijah akan tetapi Nabila Khadijah tidak melunasi pembayaran untuk pembelian tiket para peserta umrah setelah diketahui ternyata para peserta umroh tersebut merupakan peserta jemaah dari PT. Eka Berkah Wisata yang dipimpin oleh Terdakwa;
 - Bahwa, saksi tidak mau mengalami kerugian yang besar sehingga saksi tidak melakukan pencetakan terhadap tiket pesawat para peserta ibadah umroh setelah dikonfirmasi oleh Terdakwa di kantor saksi ternyata Terdakwa telah membawa selebar surat yang berisikan nomor kode booking untuk para jemaah umroh;
 - Bahwa, setelah dilakukan penelitian lebih dalam lagi oleh saksi terhadap tiket yang sudah di booking oleh PT. Nabila Putra Insani ternyata tidak ada pelunasan sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan paling lama 2 (dua) minggu sebelum tiket dicetak;
 - Bahwa, saksi merupakan agen tiket perjalanan wisata maupun umroh telah melihat bukti kwitansi lunas yang disetor Terdakwa kepada PT. Nabila Putra Insani untuk keberangkatan jemaah umroh dari perusahaan;
 - Bahwa, saksi membenarkan pembelian tiket pesawat untuk perjalanan wisata secara global atau banyak tidak mencantumkan nama-nama terlebih dahulu, apalagi untuk jemaah umroh biasanya dilakukan pem-bookingan seat terlebih dahulu apabila sudah di bayar lunas baru dilakukan pencetakan tiket untuk keberangkatan;
 - Bahwa, timbul pertanyaan mengapa saksi tidak mencetak tiket yang sudah dipesan oleh PT. Nabila Putra Insani saksi menjawab dikarenakan PT. Nabila Putra Insani tidak melakukan pembayaran untuk pembelian tiket yang sudah di booking atau dipesan dan saksi tidak mau menanggung resiko kerugian;
 - Bahwa, saksi meneliti lebih dalam lagi terkait pemesanan tiket pesawat yang telah dilakukan oleh PT. Nabila Putra Insani ternyata dari 250 (dua ratus lima puluh) tiket yang dipesan PT. Nabila Putra Insani termasuk juga nama saksi korban Dwi Korawati Panjaitan dan rombongan pada saat itu juga Terdakwa

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis dikarenakan Terdakwa sudah membayar lunas kepada PT. Nabila Putra Insani;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa):

1. Dr. Ahmad Fauzi, SH., M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dalam hukum bisnis;
 - Bahwa, saksi menerangkan tentang hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;
 - Bahwa, perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan PT. Armabrur Nadia Insani mengikat para pihak sebagaimana undang-undang;
 - Bahwa, pelaksanaan kerjasama dengan perusahaan yang lain juga dibenarkan dalam hukum bisnis dan hukum perdata artinya tidak ada larangan untuk melakukan kerjasama melalui konsorsium sebagaimana dalam kamus besar Bahasa Indonesia konsorsium merupakan himpunan beberapa pengusaha yang mengadakan usaha bersama; kumpulan pedagang dan industriawan; perkongsian;
 - Bahwa, adanya konsorsium merupakan gabungan dari beberapa pengusaha dan atau industriawan yang mengadakan suatu usaha atau proyek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 40.800.000 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari Ibu Roslaili yang diterima dan ditandatangani oleh Indra tanggal 18 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari H Muhammad Husin yang diterima dan ditandatangani oleh Indra tanggal 16 Desember 2014.
- 1(satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) dari Ibu Rukayah yang diterima dan ditandatangani oleh Indra tanggal 09 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 22.000.000 (Dua puluh dua juta rupiah) dari IBU RUKAYAH yang diterima dan ditandatangani oleh Indra tanggal 03 Desember 2014.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dari Erni Dian Pisesa yang diterima dan ditandatangani oleh Indra tanggal 16 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 201.000.000 (Dua ratus satu juta rupiah) dari Bu Devi yang diterima dan ditandatangani oleh DIAH tanggal 19 November 2014.
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 507.500.000 (lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Bu Devi yang diterima dan ditandatangani oleh Diah tanggal 05 November 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani Eka Yulianti tanggal 5 Februari 2015 yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
- 1 (satu) berkas yang dilegalisir Akta Perjanjian Kerja sama No. 34 tanggal 30 April 2014 antara Eka Yulianti Putri (pihak Pertama) dengan Dewi Korawati Panjaitan (pihak kedua) yang diperbuat di Kantor Notaris Ekoevidolo, SH Notaris Kota Medan.
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sudah terima dari AL BAROKAH untuk pembayaran Fee Jamaah tanggal 29 Januari 2015 yang ditandatangani Efrin Huzaini.
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sudah terima dari Al Barokah Tour & Travel untuk Komisi Follow Up Cash Bon tanggal 06 Januari 2015 yang ditandatangani Efrin Huzaini.

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 19, tanggal 9 Juli 2013, PT Eka Berkah Wisata, terdakwa Eka Yulianti Putri, sebagai direktur utama yang berkedudukan di Medan, alamat Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6-A Medan, bergerak dibidang usaha perjalanan wisata, merupakan badan hukum yang sah sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-43927.A.H.01.01 Tahun 2013;
- Bahwa, benar untuk memasarkan usaha perjalanan wisata Umroh miliknya Terdakwa menggunakan orang dalam hal pencarian jemaah (marketing)

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan berangkat wisata Umroh ke Mekah (karyawan lepas) yakni saksi Efrin Huzaini;

- Bahwa benar dalam penyelenggaraan ibadah umroh tersebut, Terdakwa selaku direktur utama PT Eka Berkah Wisata dengan Nabila Khadijah selaku direktur utama PT Nabila Putra Mandiri, yang berkedudukan di Medan, telah membuat perjanjian kerjasama dalam pembelian tiket;
- Bahwa benar sesuai dengan perjanjian kerjasama Nomor 19 tanggal 20 Mei 2014, Terdakwa telah memesan 200 seat dari PT Nabila Putri Mandiri, pergi pulang Medan Jeddah seharga Rp.5.000.000.000,00 (lima juta rupiah) perseat;
- Bahwa benar sesuai perjanjian kerja sama Nomor 17 tanggal 09 Juni 2014, antara Terdakwa dan PT Nabila Putri Mandiri, telah sepakat harga promo untuk penerbangan Medan-Kuala Lumpur-Jeddah (ruten pulang pergi) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta Jakarta-Kuala Lumpur- Jeddah (ruten pulang pergi) sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar sesuai perjanjian kerjasama nomor 36 tanggal 18 Juli 2014, Terdakwa akan membeli sebanyak 250 seat dari PT Nabila Putri Mandiri, untuk tiket pulang pergi Medan Jeddah seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar sesuai perjanjian kerjasama Nomor 38 tanggal 22 Juli 2014 ;
- Bahwa benar sejak bulan Juli 2013, terdakwa telah menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh ke Mekkah;
- Bahwa, benar Terdakwa selaku Direktur Utama PT Eka Berkah Wisata pada sekitar bulan Maret 2014 melalui saksi Efrin Huzaini selaku Marketing PT Eka Berkah Wisata datang ke Pengajian Silahturrahmi di Mesjid Ubudiyah Aulamiyah PTPN II Tanjung Morawa menawarkan memberangkatkan ibadah Umroh dengan Harga Promo sebesar Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan diberangkatkan pada tanggal 20 Januari 2015;
- Bahwa, benar kemudian saksi Dewi Korawati Panjaitan dan anggota Pengajian Silaturrahmi lainnya sebanyak 35 (tiga puluh lima orang) tertarik lalu dipertemukan dengan Terdakwa dan disepakati dengan biaya sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) termasuk biaya suntik dan lain-lain dan Terdakwa meminta agar biaya tersebut dilunasi bulan Nopember 2014;
- Bahwa, benar kemudian setelah mendengar penjelasan dari saksi Efrin Huzaini selaku Marketing yang datang ke Pengajian Silaturrahmi, saksi Dewi Korawati Panjaitan dan anggota Pengajian Silaturrahmi lainnya sebanyak 35 (tiga puluh lima orang) tertarik lalu dipertemukan dengan Terdakwa dan disepakati dengan biaya sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta lima ratus ribu rupiah) termasuk biaya suntik dan lain-lain dan Terdakwa meminta agar biaya tersebut dilunasi bulan Nopember 2014;
- Bahwa, benar kemudian ada tambahan orang yang akan berangkat umroh sebanyak 14 orang sehingga sampai dengan awal Januari 2015 jemaah umroh yang akan diberangkatkan sebanyak 49 orang yang diawali dengan melakukan manasik Umroh di Mesjid PTPN II yang dipimpin oleh saksi Indra L Islami dan kemudian diberi suntikan serta pembagian Peralatan Umroh ;
 - Bahwa, benar pada tanggal 20 Januari 2015 sebagaimana yang dijanjikan para calon jemaah tidak jadi diberangkatkan umroh yang menurut saksi Indra L Islami di mundurkan pada tanggal 22 Januari 2015 dan ternyata setelah tanggal 22 tidak juga diberangkatkan yang katanya mundur sampai tanggal 28 Januari 2015 dan sampai saat ini calon jemaah Umroh tersebut tidak jadi diberangkatkan ke Mekah;
 - Bahwa benar para calon jemaah umroh dari Pengajian Silahturrahmi di Mesjid Ubudiyah Aulamiyah PTPN II Tanjung Morawa tertunda keberangkatannya ke Mekkah, oleh karena ketiadaan tiket para jemaah;
 - Bahwa benar PT Eka Berkah Wisata (Travel Al Barokah) milik Terdakwa maupun PT Armabrur Nadia Insani tidak memiliki izin bertindak sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh yang terdaftar di Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Dewi Korawati Panjaitan dan jemaah umroh lainnya mengalami kerugian sebesar Rp. 890.800.000,-(delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) dan badan hukum (recht person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Eka Yulianti Putri yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi telah pula membenarkan Terdakwa Eka Yulianti Putri adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;
Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pasal 43 ayat (1) dan (2), dapat disimpulkan perjalanan ibadah umroh dapat dilakukan secara perorangan atau rombongan melalui penyelenggara perjalanan ibadah umroh, yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri. Lebih lanjut dalam pasal 44 ditegaskan bahwa biro perjalanan swasta dapat ditetapkan sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh setelah memenuhi persyaratan :

1. terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah;
2. memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh dan
3. memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas ibadah umroh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu biro perjalanan yang sah dapat menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh, hanyalah biro perjalanan yang telah memenuhi syarat-syarat dan ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “tanpa hak”, memiliki maksud larangan bagi pihak biro perjalanan yang sah (subjek hukum) untuk menyelenggarakan perjalanan umroh jika tidak ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 19, tanggal 9 Juli 2013, PT Eka Berkah Wisata, terdakwa Eka Yulianti Putri, sebagai direktur utama yang berkedudukan di Medan, alamat Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6-A Medan, bergerak dibidang usaha perjalanan wisata, merupakan badan hukum yang sah sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-43927.A.H.01.01 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan ternyata PT Eka Berkah Wisata, sebagai penyelenggara perjalanan wisata yang sah tidak memiliki izin dari Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh, namun terdakwa telah m;

Menimbang, bahwa ahli Drs Bahrum Saleh Hasibuan, menjabat sebagai kasi pembinaan haji dan umroh pada bidang penyelenggaraan haji dan umroh kantor wilayah kementerian agama Prov. Sumut, berpendapat di wilayah Sumatera Utara banyak perusahaan Biro perjalanan wisata/travel yang menyelenggarakan keberangkatan umroh tidak melapor dan tidak memiliki izin sebagai PPIH dari kementerian agama, dan PT. Berkah Eka Wisata (Travel Al-Barokah) dalam catatan kementerian agama kanwil sumut tercatat tidak memiliki izin sebagai PPIU dari kementerian agama kanwil sumut. Terkait dengan perusahaan konsorsium ahli berpendapat konsorsium adalah perusahaan cabang yang ditunjuk secara akta notaris yang mana nama dan direksinya sama dengan di pusat dan perusahaan cabang tersebut diwajibkan melapor ke kemenag kanwil Sumatera Utara dan PT. Eka Berkah Wisata (Travel Al-Barokah) tidak terdaftar sebagai perusahaan cabang;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah diketahui dan dimaksud, artinya suatu badan hukum selaku recht person, menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Menimbang, bahwa penyelenggaraan ibadah umroh merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa, kegiatan penyelenggaraan ibadah umroh menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun, partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah umroh. Partisipasi masyarakat tersebut direpresentasikan dalam penyelenggaraan ibadah umroh dan bimbingan ibadah umroh yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Untuk terlaksananya partisipasi masyarakat dengan baik, diperlukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dalam rangka memberikan perlindungan kepada jemaah umroh.

Menimbang, bahwa dengan tidak terdaftarnya PT. Eka Berkah Wisata adalah biro perjalanan wisata yang sah, maka Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu Kanwil Sumatera Utara bertugas dan berwenang melakukan pengawasan terhadap operasional penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umroh (PPIU), tidak dapat melakukan tugas dan wewenangnya atas kegiatan operasional perusahaan haji milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa PT. Eka Berkah Wisata adalah biro perjalanan wisata yang sah, namun tidak memiliki izin Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyelenggarakan ibadah umroh serta PT. Eka Berkah Wisata (Travel Al-Barokah) tidak terdaftar sebagai perusahaan cabang dalam usaha menyelenggarakan perjalanan umroh, oleh karena itu PT. Eka Berkah Wisata, tidak berhak untuk menyelenggarakan perjalanan umroh, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah terdakwa bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah;

Menimbang, bahwa dalam penyelenggaraan ibadah umroh tersebut, Terdakwa selaku direktur utama PT Eka Berkah Wisata dengan Nabila Khadijah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku direktur utama PT Nabila Putra Mandiri, yang berkedudukan di Medan, telah membuat perjanjian kerjasama dalam pembelian tiket;

1. sesuai dengan perjanjian kerjasama Nomor 19 tanggal 20 Mei 2014, Terdakwa telah memesan 200 seat dari PT Nabila Putri Mandiri, pergi pulang Medan Jeddah seharga Rp.5.000.000.000,00 (lima juta rupiah) perseat;
2. sesuai perjanjian kerja sama Nomor 17 tanggal 09 Juni 2014, antara Terdakwa dan dari PT Nabila Putri Mandiri, telah sepakat harga promo untuk penerbangan Medan-Kuala Lumpur-Jeddah (ruten pulang pergi) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta Jakarta-Kuala Lumpur- Jeddah (ruten pulang pergi) sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
3. sesuai perjanjian kerjasama nomor 36 tanggal 18 Juli 2014, Terdakwa akan membeli sebanyak 250 seat dari PT Nabila Putri Mandiri, untuk tiket pulang pergi Medan Jeddah seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. sesuai perjanjian kerjasama Nomor 38 tanggal 22 Juli 2014, Terdakwa akan membeli sebanyak 250 seat dari PT Nabila Putri Mandiri, untuk tiket pulang pergi Medan Jeddah seharga Rp.6.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar sejak bulan Juli 2013, terdakwa telah menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh ke Mekkah. Dalam menjalankan usahanya Terdakwa selaku Direktur Utama PT Eka Berkah Wisata pada sekitar bulan Maret 2014 melalui saksi Efrin Huzaini selaku Marketing PT Eka Berkah Wisata datang ke Pengajian Silaturrahi di Mesjid Ubudiyah Aulamiyah PTPN II Tanjung Morawa menawarkan memberangkatkan ibadah Umroh dengan Harga Promo sebesar Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan diberangkatkan pada tanggal 20 Januari 2015. Kemudian saksi Dewi Korawati Panjaitan dan anggota Pengajian Silaturrahi lainnya sebanyak 35 (tiga puluh lima orang) tertarik lalu dipertemukan dengan Terdakwa dan disepakati dengan biaya sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) termasuk biaya suntik dan lain-lain dan Terdakwa meminta agar biaya tersebut dilunasi bulan Nopember 2014. Kemudian setelah mendengar penjelasan dari saksi Efrin Huzaini selaku Marketing yang datang ke Pengajian Silaturrahi, saksi Dewi Korawati Panjaitan dan anggota Pengajian Silaturrahi lainnya sebanyak 35 (tiga puluh lima orang) tertarik lalu dipertemukan dengan Terdakwa dan disepakati dengan biaya sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) termasuk biaya suntik dan lain-lain dan Terdakwa

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar biaya tersebut dilunasi bulan Nopember 2014, dan tambahan sebanyak 14 orang sehingga sampai dengan awal Januari 2015 jemaah umroh yang akan diberangkatkan sebanyak 49 orang yang diawali dengan melakukan manasik Umroh di Mesjid PTPN II yang dipimpin oleh saksi Indra L Islami dan kemudian diberi suntikan serta pembagian Peralatan Umroh ;

Menimbang, bahwa, pada tanggal 20 Januari 2015 sebagaimana yang dijanjikan para calon jemaah tidak jadi diberangkatkan umroh yang menurut saksi Indra L Islami di mundurkan pada tanggal 22 Januari 2015 dan ternyata setelah tanggal 22 tidak juga diberangkatkan yang katanya mundur sampai tanggal 28 Januari 2015 dan sampai saat ini calon jemaah Umroh tersebut tidak jadi diberangkatkan ke Mekah, oleh karena ketiadaan tiket para jemaah. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Dewi Korawati Panjaitan dan jemaah umroh lainnya mengalami kerugian sebesar Rp. 890.800.000,-(delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum (*element van het delict*) Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa dfari semua unsur dalam dakwaan maupun tuntutan jaksa penuntut umum, tidak satupun terdakwa melanggar hukum apalagi unsur dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh dengan mengumpulkan dana /atau memberangkatkan jemaah umroh ini menunjukkan kekeliruan yang nyata Jaksa Openuntut Umum menyatakan dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara ibadah umroh, sebagaimana dijelaskan oleh ahli Drs Bahrum Saleh Hasibuan dibenarkan keberangkatan keberangkatan wisata umroh melalui konsorsiumbagi perusahaan yang belum memiliki izin untuk wisata umroh apalagi pada tahun 2013 Kementerian Agama Republik Indonesia tidak mengeluarkan izin untuk wisata umroh dikarenakan adanya sesuatu hal, sehingga perusahaan yang belum mendapatkan izin wisata umroh melakukan dengan cara konsorsium atau

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dengan perusahaan yang telah mempunyai izin wisata umroh, dan ahli Dr Ahmad Fauzi, SH.MKn, juga menyatakan konsorsium adalah gabungan beberapa perusahaan/industriawan yang mengadakan suatu usaha (proyek) bersama, kumpulan pedagang dan industriawan artinya melakukan konsorsium tidak melanggar Undang Undang, dengan demikian unsur-unsur dalam surat dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum tidak terbukti, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung pada diri Terdakwa tidak ada diketemukan alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan (*Faits d'Excuses*), alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur-unsur melawan hukum (*Faits d'Justifikatif*) maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 40.800.000 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari Ibu Roslaili yang diterima dan ditandatangani oleh Indra tanggal 18 Desember 2014, 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari H Muhammad Husin yang diterima dan ditandatangani oleh Indra tanggal 16 Desember 2014, 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) dari Ibu Rukayah yang diterima dan ditandatangani oleh Indra tanggal 09 Desember 2014, 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 22.000.000 (Dua puluh dua juta rupiah) dari IBU RUKAYAH yang diterima dan ditandatangani oleh Indra tanggal 03 Desember 2014, 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dari Erni Dian Pisesa yang diterima dan ditandatangani oleh Indra tanggal 16 Desember 2014, 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 201.000.000 (Dua ratus satu juta rupiah) dari Bu Devi yang diterima dan ditandatangani oleh DIAH tanggal 19 November 2014, 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 507.500.000 (lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Bu Devi yang diterima dan ditandatangani oleh Diah tanggal 05 November 2014, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani Eka Yulianti tanggal 5 Februari 2015 yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, 1 (satu) berkas yang dilegalisir Akta Perjanjian Kerja

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama No. 34 tanggal 30 April 2014 antara Eka Yulianti Putri (pihak Pertama) dengan Dewi Korawati Panjaitan (pihak kedua) yang diperbuat di Kantor Notaris Ekoavidolo, SH Notaris Kota Medan, 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sudah terima dari AL BAROKAH untuk pembayaran Fee Jamaah tanggal 29 Januari 2015 yang ditandatangani Efrin Huzaini, 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sudah terima dari Al Barokah Tour & Travel untuk Komisi Follow Up Cash Bon tanggal 06 Januari 2015 yang ditandatangani Efrin Huzaini, Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum/Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan atau *Pledoi*, dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan patut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat memperburuk citra biro perjalanan yang memiliki izin di masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menderita penyakit Tumor stadium III;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Memperhatikan, Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Yulianti Putri tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 40.800.000 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari Ibu Roslaili yang diterima dan ditandatangani oleh Indra tanggal 18 Desember 2014.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari H Muhammad Husin yang diterima dan ditandatangani oleh Indra tanggal 16 Desember 2014.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) dari Ibu Rukayah yang diterima dan ditandatangani oleh Indra tanggal 09 Desember 2014.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 22.000.000 (Dua puluh dua juta rupiah) dari IBU RUKAYAH yang diterima dan ditandatangani oleh Indra tanggal 03 Desember 2014.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dari Erni Dian Pisesa yang diterima dan ditandatangani oleh Indra tanggal 16 Desember 2014.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 201.000.000 (Dua ratus satu juta rupiah) dari Bu Devi yang diterima dan ditandatangani oleh DIAH tanggal 19 November 2014.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 507.500.000 (lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Bu Devi yang diterima dan ditandatangani oleh Diah tanggal 05 November 2014.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani Eka Yulianti tanggal 5 Februari 2015 yang dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 2460/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas yang dilegalisir Akta Perjanjian Kerja sama No. 34 tanggal 30 April 2014 antara Eka Yulianti Putri (pihak Pertama) dengan Dewi Korawati Panjaitan (pihak kedua) yang diperbuat di Kantor Notaris Ekoevidolo, SH Notaris Kota Medan.
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sudah terima dari AL BAROKAH untuk pembayaran Fee Jamaah tanggal 29 Januari 2015 yang ditandatangani Efrin Huzaini.
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sudah terima dari Al Barokah Tour & Travel untuk Komisi Follow Up Cash Bon tanggal 06 Januari 2015 yang ditandatangani Efrin Huzaini.

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, oleh kami, H. Akhmad Sahyuti, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Fahren, S.H., M.Hum., Morgan Simanjuntak, SH., M.Hum., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahtina Hanum Harahap, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Irma Hasibuan, SH., M.Hum, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahren, SH., M.Hum.

H. Akhmad Sahyuti, SH., MH.

Morgan Simanjuntak, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mahtina Hanum Harahap, SH., MH.